**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Sistem kehidupan ini manusia tidak terlepas dari ekonomi. Dalam ekonomi di bidang perdagangan telah membawa manfaat bagi seluruh umat manusia yaitu semakin banyak pilihan barang dan jasa yang telah ditawarkan, dengan beraneka ragam jenis kualitas. Dan seiring dengan kemajuan teknik dan informasi yang semakin canggih serta pola pikir yang semakin modern dan meluas, manusia dapat berinteraksi dengan seseorang untuk saling melengkapi satu sama lain.

Setiap manusia memiliki keinginan dan kebutuhan di mana kedua nya saling meminta bantuan terhadap orang lain, agar suatu keinginan dan kebutuhan bisa terpenuhi dengan bantuan dari seseorang. Adapun salah satunya manusia membutuhkan bahan pakaian, serta kebutuhan yang lainnya.

Salah satu aspek terpenting dari ekonomi adalah jual beli karena Allah mensyari’atkan jual beli sebagai pemberian kebebasan dan keleluasan untuk hamba-hambanya serta tukar menukar barang dalam kepemilikan sehingga hidup manusia dapat berdiri sendiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.[[1]](#footnote-1)

Dalam hal ini Islam telah mengajarkan bahwa setiap perbuatan merugikan pihak lain itu dilarang, terutama dalam transaksi jual beli atau pemakaian barang/jasa. Adapun dasar hukum yang mengesahkan Qs. Al-baqararah : 275[[2]](#footnote-2)

و ا حل الله البيع و حر م الز بؤ ا

“*Dan Allah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan Riba”*

Selain itu Islam adalah agama yang fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Aktivitas atau transaksi keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk kepada ajaran Al-Qur’an. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan tersebut yaitu melalui akad-akad atau transaksi-transaksi, sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan dalam bisnis dan transaksi jual-beli untuk memenuhi kebutuhan hidup.[[3]](#footnote-3)

Jual beli dari segi bahasa menukar harta dengan harta sedangkan pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad ). Pengertian sebenarnya dari kata “*bay’un*” (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka) sesuai akad yang disepakati.[[4]](#footnote-4)

Jual beli dari segi bahasa menukar harta dengan harta sedangkan pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad ). Pengertian sebenarnya dari kata “*bay’un*” (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka) sesuai akad yang disepakati.[[5]](#footnote-5)

Telah terjadi kesepakatan (ijma’) dikalangan umat Islam yang diperbolehkannya berniaga secara total, selama tidak mengabaikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib. Apabila perniagaan itu mengakibatkan pelakunya meninggalkan kewajiban maka akan dilarang oleh agama.[[6]](#footnote-6)

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat membutuhkan oleh setiap manusia pada umumnya. dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang di butuhkannya terkadang berada di tangan orang lain. dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian roda kehidupan akan semakin berputar dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan antar kedua belah pihak.[[7]](#footnote-7)

Transaksi jual beli shopie martin termasuk jual beli pesanan, yang dalam fiqh Islam disebut As-salam. Jual beli salam menjual suatu barang yang penyerahannya di tunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan kemudian hari.

Adapun di dalam mekanisme yang di lakukan dalam sistem jual beli Shopie martin ini juga berkaitan dengan jual beli oneline menggunakan media masa, akan tetapi jual beli shopie ini menawarkan sebuah buku Shopie Martin (katalog) kepada calon konsumen yang berminat untuk membeli suatu barang yang sudah ada harganya. Hal ini juga bisa mempermudah bagi konsumen dengan memilih-milih barang yang di sukai atau di minati. Setelah melihat catalog itu para calon konsumen mulai berinteraksi kepada penjual dengan tawar menawar agar tawaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak bisa menimbulkan transaksi jual-beli secara langsung. Dimana transaksi tersebut mulai adanya rasa ingin mempunyai sebuah barang yang disukai oleh konsumen, maka akad yang dilakukan keduanya telah saling mengikat atau menyepakati proses penjualan yang dilakukan.

Adapun macam-macam yang di jual kepada konsumen melalui buku (katalog) shopie martin ialah :

1. tas
2. sepatu
3. baju
4. celana
5. dan kosmetic yang lainnya

setelah melewati tahap perjanjian yang disepakati sebelumnya maka suatu pemesanan oleh konsumen terdapat adanya kurang disukai karena dari sisi barang tersebut mengalami rusak yang tidak sesuai dengan apa yang di inginkan konsumen,

Pada umumnya penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli As-salam juga berlaku untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama dalam jual beli As-salam ini adalah saling membantu dan saling menguntungkan kedua belah pihak.[[8]](#footnote-8)

Jual beli As-salam ini diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dalil hadis dari Al-Bukhari

عن ا بن عبا س ضي الله عنها قا ل : قد م النبي صلى الله عليه و سللم ا لمد ينه و هم يسلفو ن في ا لشما ر النة و السنتين فقا ل : من ا سلف في تمر فليسلف في كشل معلو م ووزن معلو م الئ اجل معلو م متفق عليه و للبخا ر ي : من اسلف قي شيء ( رواة البخر ي )[[9]](#footnote-9)

Dari Ibnu Abbas ia berkata : nabi telah datang ke madinah dan mereka

(penduduk madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka nabi bersabda : barangsiapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu serta waktu tertentu. ( Muttafaq ‘alaih. Menurut Al-Bukhari: barang siapa yang memesan sesuatu)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli dengan cara As-salam di perbolehkan oleh semua ulama

Dalam jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad, maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada resiko yang harus di jamin oleh pihak yang lalai, menurut ulama fiqih, bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya :

1. Barang yang di jual itu, bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang di tangan penjual, barang curian).
2. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli
3. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan dalam pengiriman barang dan tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan, pihak penjual harus menanggung risiko ganti rugi.demikian juga, apabila barang itu rusak (sengaja atau tidak) atau tidak sesuai dengan contoh, maka harus ganti rugi atau membatalkan transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[[10]](#footnote-10)

Sebelum melakukan Transaksi maka pembeli mempunya hak. Dimana hak tersebut terdapat dalam khiyar. khiyar yaitu pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual atau ada perjanjian awal pada waktu akad, atau karena sebab lain, tujuan diadakan khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai karena mereka sama-sama rela atau setuju.[[11]](#footnote-11)

عن ا بن عمر رضي الله عنهما قا ل : قا ل النبي صلى الله عليه وسلم : البيعا ن با لخيا ر لم يتفر قا او يقو ل ا حد حما لصا حبه : اختر ور بما قل : ا و يكو ن بيع خيا ر

( رواة البخر ي)[[12]](#footnote-12)

Dari Ibnu Umar ia berkata : telah bersabda Nabi penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari).

Jadi menjual barang yang tidak jelas keadaannya juga dilarang oleh Allah karena bisa saja barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan bisa saja jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.[[13]](#footnote-13)

Alasan penulis mengangkat judul tentang jual beli ini, ialah karena sudah banyak dikalangan masyarakat Indonesia melakukan jual jual beli semacam ini. Bahkan para penjual sudah banyak melakukan transaksi jual beli agar menarik bagi para konsumen mereka dengan menawarkan produk-produk terbaru dalam pergantian bulan sehingga konsumen pun tergoda dengan adanya produk tersebut.

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap shopie martin untuk membahasnya lebih luas dalam bentuk skipsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI ONELINE (Study Pada Produk Sophie Martin di Kota Palembang)**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana Mekanisme Jual beli online pada Produk Shopie Martin ?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual beli online Pada Produk Shopie Martin ?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui mekanisme jual beli online produk shopie martin
6. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual beli online Shopie Martin
7. **Kegunaan Penelitian**
8. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengetahui dalam fiqh muamalah yang berkaitan dengan masalah jual beli online dalam sistem akad salam dan khiyar, penelitian ini juga memberikan pengetahuan yang luas terhadap masyarakat mengenai aturan dalam bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam.
9. Secara praktis, penelitian ini mengharapkan agar bahan bacaan ini berguna bagi masyarakat yang belum mengetahui cara jual beli yang baik, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan lebih memahami aturan-aturan muamalah yang dilakukan dalam hukm Islam.
10. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat sejauh mana masalah yang di tulis telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda[[14]](#footnote-14) serta untuk menambah wawasan peneliti agar bisa mengembangkan nya. Di antara hasil penelitian yang berbeda-beda antara lain :

1. Shanty Jayasari (2013) dalam skripsinya berjudul *Mekanisme transaksi jual beli dengan sistem dropshipping pada bisnis Oneline menurut perspektif hukum Islam. penulis* menyimpulkan bahwa penjualan produk dengan system dropshipping ke pelanggan dengan bermodal foto dari supplier atau took (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang di tentukan oleh dropshipper. Setelah pelanggan mentranfer uang ke rekening droshipper, Dropshipper membayar kepada supplier sesuai dengan harga beli drishipper (di tambah dengan onkos kirim ke pelanggan) serta data data pelanggan (nama, alamat, no ponsel) kepada supplier barang yang di pesan akan dikirim oleh suulier ke pelanggan. Namun. Nama pengirim yang tercantum tetaplah nama si dropshiper.
2. Lismaniar (2000) dalam skipsinya berjudul *Telaah hukum Islam terhadap jual beli melalui brosur (studi kasus pada PT. Avon cabang Palembang)* dalam skipsi ini menjelaskan bahwa jual beli dengan menggunakan brosur ini adalah suatu bentuk muamalah, dengan melalui Franchise dealer (FD), Franchise Group Coordinator (FGC), pelaksanaanya penulis sandarkan pada khiyar ru’yah yakni sebelum akad terjadi baik pembeli maupun penjual belum terikat apa-apa dan bebas menentukan (memilih) apakah transaksi ini dilangsungkan atau dibatalkan karena hak melihat-lihat dan memilih barang yang akan dibeli itu disebut Khiyar Ru’yah
3. Supiandi (2013) dalam skripsinya berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Chip Virtual Poker Oneline Dalam Facebook*, di jelaskan bahwa jual beli dalam Islam tidak termasuk kategori harta atau pun benda yang tidak dapat di akadkan (tidak di perjual belikan). Karena bentuk objek chip sendiri yang tidak terwujud, tidak bisa diraba secara nyata dan tidak terdapat nilai manfaat yang positif. Sehingga dapat mengarah kepada hal-hal yang penipuan. Kegiatan transaksi itu hanya dilakukan di dunia maya tidak dalam satuan tempat, yang menjadi hal terpenting yakni agar terjadi keadilan dalam konsep jual beli dalam Islam.
4. Yunawati (2008) berjudul *Tinjauan Fiqh muamalah terhadap mekanisme jual beli kopra di desa tirtamulya kecamatan makarjati jaya kabupaten banyuasin* dalam kesimpulan skipsinya menurut fiqh muamalah tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam sebab dalam transaksi jual beli kopra tersebut pihak anak buah touke selalu mengurangi timbangan tanpa sepengetahuan pihak petani maka hal itu akan merugikan salah satu pihak yaitu Petani.

Jadi transaksi jual beli kopra di desa tirtamulya ini tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam yang berlaku karena transaksi yang di lakukannya itu sangat bertentangan dengan syari’at Islam dan pihak petanipun sangat dirugikan.

Adapun perbedaan dan persamaan penulis dari tinjaun pustaka di atas :

perbedaan nya adalah tinjuan fiqh muamalah terhadap jual beli shopie martin termasuk salah satu bentuk muamalah akan tetapi penyerahan suatu barang yang telah di sepakati antar kedua belah pihak itu di tunda karena di awal kedua nya sama-sama rela dan setuju.

Persamaan nya yaitu penulis sama – sama mempunyai judul yang berkaitan dengan muamalah (jual beli) di atas, tapi dalam sistem muamalah nya itu ada yang di perbolehkan dan ada yang tidak di perbolehkan

1. **Metodologi Penelitian**

Adalah pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang di gunakan dalam penelitian. Namun Penulis mendapatkan kasus studi lapangan. Maka dari itu disusunlah proses metode penelitian sebagai berikut :

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kategori Field Research (Penelitian Lapangan) ialah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi dimana tempat penelitian tersebut dilakukan.

1. **Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian dan penyusunan ini, maka penelitian ini dilaksanakan di daerah tangga buntung yang beralamat di jln kigede ing suro RT : 22, 23,51 RW : 08 kelurahan 30 ilir kecamatan ilir barat II Palembang.

1. **Populasi Dan Sampel**

Adapun populasi yang menjadi penelitian ini yaitu sejumlah 20 orang yang melakukan transaksi jual beli baik menggunakan online ataupun buku di kecamatan ilir barat II Palembang.

Adapun sampel dalam pengambilan ini ialah 3 tiga RT : 22, 23, dan 51 RW : 08 dari Sampel tersebut penulis hanya mengambil 1 orang dari tiap- tiap RT yang melakukan transaksi jual beli Sophie Martin dari segi pendidikan, pekerjaan, Umur serta pengalaman yang mereka alami terhadap produk sophie martin tersebut.

1. **Jenis dan Sumber Data**
2. **Data Primer**

Data primer adalah Data yng diperoleh dari lapangan yang berjumlah dari berapa orang hasil penelitian di tambah dengan buku yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis sebagai data pokok untuk membuktikan kebenarannya secara langsung.

1. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diambil tidak dari sumber langsung melainkan sebagai data pendukung yang di peroleh dari pustakaan atau dari hasil kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti.

1. **Data Tersier**

Data Tersier adalah untuk melengkapi dari data internet, catalog, buku pustaka dan daftar bacaan.

1. **Teknik Pengumpulan Data**
2. **Wawancara (Interview)**

Wawancara atau interview adalah peneliti akan melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah di susun dengan mendetail dengan alternative jawaban yang telah dibuat.

Mungkin ada sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum melakukan wawancara (sering disebut pedoman wawancara) dan metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data dari penjual serta pembeli yang telah di persiapkan dalam proses wawancara.[[15]](#footnote-15)

1. **Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah seorang peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita media, serta laporan untuk mencari informasi yang diperlukan, pengunpulan data ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam.[[16]](#footnote-16)

1. **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh penelitian ini dilakukan secara *Deskriptif* *Kualitatif* dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat yakni menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan peneliti yang bersifat umum ditarik ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. dan dalam bentuk kata yang telah di wawancarai dan menyajiakan seluruh permasalahan secara tegas dan jelas.[[17]](#footnote-17)

1. Subekti.1978.*Hukum Perjanjian*.Jakarta : hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Departemen Agama RI*.Al-Qur’an* dan Terjemahnya [↑](#footnote-ref-2)
3. Manan Abdullah, 2012, hukum ekonomi syari’ah,( Jakarta: Prenada media group hlm. 17) [↑](#footnote-ref-3)
4. Hakim lukman,.*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*.Bandung: 2012, hlm 111 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 69-70 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid 15-16 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2013 : hlm 179 [↑](#footnote-ref-7)
8. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2003), hlm 143-145 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Hlm 302 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, hlm : 127 [↑](#footnote-ref-10)
11. Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta 2013 : 215-216 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, 2013, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Hlm : 316 [↑](#footnote-ref-12)
13. Rasyid, 2003 hlm : 74 [↑](#footnote-ref-13)
14. Burhan Bungin, Penelitian kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 64 [↑](#footnote-ref-14)
15. Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin Ilmu), Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,2014 hlm 20 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid 21 [↑](#footnote-ref-16)
17. Bungis Burhan, penelitian kualitatif,Jakarta, Prenada Media Group,2011 hlm: 79 [↑](#footnote-ref-17)